



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 229 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 228

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 262 TAHUN 1993**

TENTANG

**PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANABUKTI
DENGAN MILIK PERORANGAN UNTUK LOKASI
BANGUNAN
GEDUNG PUSKESMAS PEMBANTU DAN RUMAH PARA
MEDIS DI DESA PANDAK GEDE KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembangunan Puskesmas Pembantu dan Rumah Medis di Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dipandang perlu adanya tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan;
 - b. bahwa Persetujuan Prinsip Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 4 Maret 1993 Nomor 593.3/14883/Perwat;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b dipandang perlu menetapkan persetujuan tukar menukar tanah dana bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan Puskesmas Pembantu dan Rumah Para Medis Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan Pemindah-tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang Negara/Kekayaan Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember Tahun 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri & dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK LOKASI BANGUNAN GEDUNG PUSKESMAS PEMBANTU DAN RUMAH PARA MEDIS DI DESA PANDAK GEDE KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

Pasal 1

Menetapkan persetujuan tukar menukar tanah Dana Bukti dengan tanah milik perorangan untuk lokasi bangunan gedung Puskesmas Pembantu dan Rumah Para Medis di Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi pemanfaatan tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud.
- (3) Pemanfaatan tanah untuk Puskesmas Pembantu dan Rumah Para Medis Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan bekas hak milik perorangan dicatat menjadi

Inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Padatanggal : 19 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali di Denpasar.
1. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 229 Tanggal : 2 Juni 1993
Seri : D Nomor : 228

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA
NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 19 MEI 1993
NOMOR 262 TAHUN 1993 TENTANG PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH DANA
BUKTI DENGAN TANAH MILIK PERORANGAN UNTUK LOKASI BANGUNAN PUSKESMAS
PEMBANTU DAN RUMAH PARA MEDIS DI DESA PANDAK GEDE KECAMATAN KEDIRI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN**

No.	Dipergunakan Untuk	Tanah Milik Perorangan yang Dipergunakan								Tanah Dana Bukti yang Dimohon					Keterangan
		Nama Pemilik	Pipil	Persil	Klas	Luas Pokok Ha	Luas di-gunakan Ha	Sisa	Letak Tanah	Persil	Klas	Luas Pokok Ha	Luas di-gunakan Ha	Sisa	
1.	Puskesmas Pembantu Rumah Para Medis di Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan	Gurun Teken	1277	571	II	0,125 Ha	0,07 Ha	0,118 Ha	Br. Kebon	44a	II	0,120 Ha	0,105 Ha	0,15 Ha	Perbandingan penukaran adalah 1 : 1,5

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.